

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
Naura Azalia Nadhifa
1812011288



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

NAURA AZALIA NADHIFA

Anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa yang rentan dijadikan korban dari kejahatan eksploitasi seksual yang dapat menimbulkan trauma mendalam bagi anak. Oleh karena itu Kepolisian menempuh berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan menggunakan sarana penal dan bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan menggunakan sarana non-penal.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang terdiri dari Personil Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data, yang kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual secara penal dilaksanakan melalui penegakan hukum, dengan menerima laporan adanya kejahatan dari masyarakat, kemudian dari laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil dari penyidikan tersebut kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kepolisian juga melakukan razia yang bertujuan untuk menanggulangi serta menangkap para pelaku yang terjaring dalam razia dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual secara non-penal dilaksanakan dengan melakukan patroli, melakukan penyuluhan, pengarahan serta

Naura Azalia Nadhifa

edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, serta membentuk Polisi Sahabat Anak.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian hendaknya dalam upaya menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak melalui sarana penal dapat meningkatkan kinerjanya dan menindak pelaku eksploitasi seksual terhadap anak secara tegas dengan memberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi seksual anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi. Sedangkan melalui sarana non-penal harus meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta terkait dan masyarakat sebab lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Eksploitasi Seksual, Anak

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
Naura Azalia Nadhifa**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
(Studi di Polresta Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa

: *Naura Azalia Nadhifa*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011288

Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas


: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **4 Agustus 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naura Azalia Nadhifa

NPM : 1812011288

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak (Studi Di Polresta Bandar Lampung)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023



Naura Azalia Nadhifa

NPM. 1812011288

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Naura Azalia Nadhifa. Penulis dilahirkan di Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 18 Oktober 2000, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Samsul Hidayat dan Ibu Muslika.

Penulis menempuh pendidikan TK Taruna Jaya pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Perumnas Way Halim Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 29 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus yakni UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) sebagai staff bidang pengabdian masyarakat periode 2020-2021. Penulis juga aktif di organisasi eksternal kampus yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Lampung sebagai ketua kopri rayon hukum periode 2021-2022. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Penulis juga pernah melakukan magang mandiri di Kantor Hukum Yudi Yusnandi dan rekan.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya.”

PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kepda Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan saya kekuatan dan kesabaran. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku namun berarti bagiku kepada dua orang hebat dalam hidup penulis, Ayahanda dan Ibunda, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupanku.

Adik-adikku tersayang biyyu dan fidza yang selalu memberikan semangat serta keceriaan yang tiada hentinya untuk penulis. Tak lupa pula teruntuk Almh Nenekku tersayang yang selalu menjadi tempatku berkeluh kesah, namun belum sempat menyaksikanku menyelesaikan skripsiku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak (Studi Di Polresta Bandar Lampung)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Melalui skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu dan pengalaman yang kelak akan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memotivasi, memberi saran, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memotivasi, memberi saran, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran yang membangun dalam perbaikan selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran yang membangun dalam perbaikan selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
9. Seluruh Dosen, Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya serta bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Bapak Bhira W, S.Kom., M.M. Personil Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Ibu Firganefi, S.H., M.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku (Bapak Samsul Hidayat dan Ibu Muslika), orang tua yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang

untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semuanya karena berkat do'a dan dukungan ayah dan ibu, saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

12. Biyyu dan Fidza, kedua adikku, saudara terbaikku yang selalu kebersamai dan menghiburku. Kalian yang membuatku selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi agar kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama. Semoga kita selalu membuat bangga kedua orang tua kita.
13. Ketiga sahabat terbaikku yang tidak pernah menghilang ketika aku dalam kesulitan, Arvina Tri Septiani, Tania Amelia dan Yana Cindy Antika, terima kasih untuk segala waktu dan tenaga yang telah kalian berikan. Terima kasih telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi, terima kasih selalu mendengarkan keluh kesahku setiap hari.
14. Sahabat penulis sedari SMA, dea dan fika, terima kasih selalu mendukung dan mendoakanku dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat seperjuangan di masa perkuliahan, mami, lisa, namira, aca, yang telah bersama-sama melewati suka dan duka selama masa kuliah, saling membantu, memotivasi, dan saling menyemangati terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
16. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini. Walaupun telah melalui berbagai macam hambatan dalam proses perjalanan yang tidak mudah.

17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung, beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018 “VIVA JUSTICIA”

18. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan di bidang hukum.

Amin ya robbal alamin.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023

Penulis

Naura Azalia Nadhifa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Peran dan Fungsi Kepolisian	15
B. Tinjauan Umum Kejahatan.....	21
C. Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual Anak	24
D. Tinjauan Umum Anak	27
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	30
F. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Kejahatan	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Error! Bookmark not defined.

- A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dengan Menggunakan Sarana PenalError! Bookmark not defined.

B. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi

Seksual Terhadap Anak dengan Menggunakan Sarana Non-Penal **Error! Bookmark not defined**

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kehadiran seorang anak merupakan hadiah yang sangat dinantikan oleh hampir setiap pasangan suami istri. Anak merupakan cikal bakal penerus generasi baru baik di dalam keluarga, agama, maupun negara. Kehidupan masa depan bangsa dan negara berada di tangan anak. Anak-anak harus mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah menimbulkan perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹

Upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak –hak anak telah diatur dalam suatu regulasi berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perlindungan Anak) yang merupakan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018, hal 19.

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pasal 76f menyatakan larangan perdagangan anak bahwa setiap orang tidak boleh menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak.

Sebagian besar korban dari kejahatan berasal dari kelompok rentan di masyarakat. Anak-anak dan perempuan rentan menjadi korban perdagangan manusia dan kejahatan eksploitasi. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang- Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b Ayat 2. Dalam hal ini anak harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial.²

Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on trafficking in person*.³ Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-

² Gede Agus Sukawantara, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1, 2020, hal 221

³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 14

praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.⁴ Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertian eksploitasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Eksploitasi seksual baik yang dibawah umur atau perempuan dewasa adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi dilingkungan masyarakat luas anak dan perempuan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria berhidung belang hanya demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya.⁵

Sepanjang Januari hingga Desember 2021, perempuan dan anak mengalami 239 kasus kekerasan di Provinsi Lampung. Terdapat 17 kasus perdagangan perempuan pekerja migran Indonesia dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.⁶ Sedangkan, menurut hasil penelitian yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak), untuk kasus prostitusi anak di tahun 2018 sebanyak 71 kasus dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 82

⁴ Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004-2005, hlm. 2.

⁵ Fredi Yuniatoro, *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundangundangan*, Justitia Jurnal Hukum, No.1 Vol.2, 2018, hlm. 107.

⁶ <https://portallnews.id/headline/239-perempuan-dan-anak-di-lampung-alami-kekerasan-seksual-dan-fisik/> diakses tanggal 16 Februari 2022

kasus.⁷ Dikutip dari laman Malioboro News, Petugas Gabungan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Unit Reskrim Polsek Panjang telah mengamankan seorang warga Kampung Rawa Laut, Kelurahan Panjang Selatan bernama Nurhayati alias Nur Pirang (50 Tahun). Ia merupakan tersangka tindak pidana perdagangan orang dengan menjadikan anak dibawah umur sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Ia ditangkap di rumahnya pada tanggal 17 Agustus 2018 malam hari atas laporan kedua orang tua korban yang berinisial V (15 Tahun) dan DP (14 Tahun) karena dua anak gadisnya hamil empat bulan dibawah asuhan tersangka. Menurut pengakuan tersangka, ia sudah sembilan tahun tinggal di lokasi tersebut dan baru setahun membuka bisnis kafe dan meminta korban unruk menemani tamu yang datang ke kafe milik tersangka. Korbannya ada sekitar sepuluh di catatan sementara. Tetapi, hanya dua yang melapor dan sudah dijadikan sebagai saksi. Tersangka mengaku mendapat keuntungan senilai Rp50.000,00-100.000,00. Kalau dibawa keluar lokasi kafe tersangka, ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi.⁸

Pada tahun 2020, Seorang remaja putri berinisial TA (14 Tahun), warga Bandar Lampung yang diduga menjadi korban asusila oleh beberapa pria dewasa bahkan lanjut usia. Korban bersama keluarganya yang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut ke Mapolresta Bandar Lampung, pada hari Selasa, 3

⁷ Satrio Nur Hadi dan Dina Haryati Sukardi, *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bandar Lampung*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2, 2020, hlm 318.

⁸ <https://www.malioboronews.com/2018/08/kasus-perdagangan-anak-di-bawah-umur.html?m=1> di akses tanggal 16 Februari 2022

November 2020. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban dan keluarganya, TA telah menjadi korban asusila setidaknya 14 kali selama tahun 2020. Perbuatan terakhir yang dialami oleh korban sekitar 3 minggu yang lalu. Korban melaporkan setidaknya 4 orang terduga pelaku yakni F, M, AA, dan R. Selain itu, ada dugaan TA juga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sebab korban dijual ke para pelaku tersebut oleh temannya sendiri.⁹

Kini modus perdagangan anak semakin tahun semakin beragam, contohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online untuk menarik pengguna media sosial. Pada bulan November 2021, di Bandar Lampung seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban perdagangan manusia. Dikutip dari laman Tribun News, ia dijual oleh temannya DI (15) ke pria hidung belang melalui aplikasi perpesanan daring. DI menawarkan jasa prostitusi kepada pengguna aplikasi lainnya. Kemudian, DI menerima tawaran dari seorang pria yang menginginkan si korban. Antara DI dan pria hidung belang setuju untuk menggunakan jasa KD seharga Rp200.000,00. Saat hendak dijual lagi, keluarga KD dan pak RT datang menjemput KD dari rumah DI. Atas kejadian itu, pihak keluarga korban melaporkan DI ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.¹⁰

Children Crisis Centre (CCC) Lampung, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada anak menyebutkan bahwa sedikitnya ada 38 anak di Bandar Lampung yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam kurun waktu satu tahun.

⁹ <https://www.google.com/amp/s/m.lampost.co/amp/remaja-putri-penjual-kerupuk-di-bandar-lampung-jadi-korban-asusila.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2022

¹⁰ <https://www.tribunnews.com/regional/2021/11/22/abg-berumur-14-tahun-di-lampung-jadi-korban-perdagangan-manusia-pelaku-juga-masih-di-bawah-umur?page=2> diakses pada tanggal 30 Januari 2022

Sejak tahun 2018 hingga 2019, lembaganya telah mendampingi 38 anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut. Jumlah tersebut adalah korban yang bisa diselamatkan dan bersedia untuk didampingi.¹¹

Kepolisian Republik Indonesia adalah kesatuan penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian itu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini penyidik sebagai bagian dari kepolisian mempunyai peranan yang penting dalam mengungkap tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang.¹² Tindak pidana perdagangan seksual dengan anak sebagai korban merupakan permasalahan serius yang harus ditangani secara sungguh-sungguh, agar dapat mengurangi angka kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak.

¹¹ <https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/07122861/selama-1-tahun-ditemukan-38-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-di-bandar> di akses tanggal 16 Februari 2022

¹² Johan Silalahi, *Upaya Kepolisian di dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Jurnal Hukum, Vol.7 No.2, 2018, hal 100

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak. Permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan menggunakan sarana penal?
- b. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan menggunakan sarana non-penal?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan upaya kepolisian Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak di Bandar Lampung Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak di Bandar Lampung dengan menggunakan sarana penal.
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak di Bandar Lampung dengan menggunakan sarana non-penal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang upaya kepolisian Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual anak dengan menggunakan sarana penal dan non-penal.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan berpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan mengenai upaya kepolisian Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual anak dengan menggunakan sarana penal dan non-penal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹³. Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm 103.

pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁴ Sedangkan kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan manusia.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁶

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, jalur non penal (di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana).

1) Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Im 49.

¹⁵ Ibid, hlm 77.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011, hlm 45.

terjadi dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.¹⁷ Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat yang diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.¹⁸

Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).¹⁹ Penanggulangan kejahatan dengan upaya penal dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu, menurut Pasal 103 KUHP penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang telah mengatur secara jelas ketentuan pidananya.

2) Upaya Non-Penal

Upaya non-penal merupakan upaya yang menitikberatkan pada sifat preventif. Pencegahan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau

¹⁷ Rusmansyah Daipaha dan Nur Mohamad Kasim, *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Panah Wayer*, *Philosophia Law Review*, Gorontalo, 2021, hlm 66.

¹⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 114.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hlm 5.

timbulnya kejahatan pertama kali.²⁰ Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.²¹

Penanggulangan kejahatan dengan upaya penal dilakukan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:²²

- a) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.²³ Pepatah mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Menurut pendapat W.A. Bonger, dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik dari pada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran *criminal* telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.²⁴

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 49.

²¹ Rusmansyah Daipaha dan Nur Mohamad Kasim, *Op. Cit.*, hlm 112.

²² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm159.

²⁴ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, hlm 167.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²⁵ Istilah yang dimaksud antara lain:

- a. Upaya penanggulangan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.²⁶
- b. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- c. Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.²⁷
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 132

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 29

²⁷ ECPAT Internasional, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Anak*, Restu Printing, Medan, 2006, hlm. 4

- e. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
- f. Kepolisian adalah segala hal-ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah dan penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisi tentang tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan menjadi beberapa sub-bab

diantaranya tinjauan umum tentang tugas, peran dan fungsi kepolisian, tinjauan umum upaya penanggulangan kejahatan, tinjauan umum kejahatan, tinjauan umum eksploitasi seksual anak, tinjauan umum anak serta tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang.

III. METODE PENELITIAN

Bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan mengenai upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kepolisian dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder.

V. PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Peran dan Fungsi Kepolisian

Pengertian kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia., Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:²⁹

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:³⁰

1. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
2. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
3. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

²⁹ Muhammad Arif, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Volume 13 No. 1, 2021 hlm 92.

³⁰ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, hlm. 255.

- a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Sedangkan di dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu:³¹

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan pengendalian dan pengembalian kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tentram sehingga diperlukan peran Kepolisian dalam mengatasi masalah ini.

1. Pengertian Penyidik

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang

³¹ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 32.

undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu.

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang telah diatur di dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Sutarto mengatakan bahwa, wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik.³²

2. Pengertian Penyidikan

Salah satu bagian penting dalam rangkaian tahapan-tahapan dalam mengungkap terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana adalah pada saat penyidikan. Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 2 yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tahap penyidikan pada suatu tindak pidana biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang terjadi dan diduga merupakan suatu tindak pidana. Penyidikan akan dilakukan apabila penyidik menerima laporan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian penyidikan merupakan serangkaian proses berupa ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi,

³² Sutarto, 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta, hlm.71.

berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.³³

B. Tinjauan Umum Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.³⁴ Barnes dan Teeters menggambarkan kejahatan secara puitis seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti, kejahatan akan terus menerus ada selama masyarakat terus ada.³⁵

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm 118.

³⁴ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2016, hlm 20.

³⁵ I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Malang, 1985, hlm 60.

keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³⁶

Melihat aspek sosiologis pengertian kejahatan dapat dilihat dari pendapat R. Soesilo yang mengatakan bahwa kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.³⁷ Sedangkan, berdasarkan pendapat W. A. Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).³⁸

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).³⁹

Kejahatan dalam pandangan kriminologi dapat dilihat dari beberapa pendekatan:⁴⁰

1. Pendekatan yuridis, menurut Sutherland, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Ia berpendapat bahwa jika suatu

³⁶ Mulyana W dan Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*, YLBHI, 1988, hlm 40-42.

³⁷ R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1985, hlm 13.

³⁸ R.A. Koesnoen, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia, Indonesia, 1977, hlm 25.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 2.

⁴⁰ Dwidja Priyatno, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 60.

perbuatan jahat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tidaklah perbuatan itu termasuk kejahatan, dengan alasan bahwa apabila perbuatan jahat tidak diatur dalam undang-undang seolah-olah semua perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan. Begitu juga sebaliknya seolah-olah semua perbuatan bukan perbuatan jahat.

2. Pendekatan sosiologis, menurut Thorsten Sellin, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak.
3. Pendekatan yuridis sosiologis, menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat asosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman penderitaan).
4. Pendekatan psikologis, diungkapkan oleh Hoefnagels, kejahatan dilihat dari dua konsepsi:
 - a) Keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan meningkat apabila frekuensi kejahatan dalam masyarakat berkurang (*incidental criminality*).
 - b) Keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan berkurang apabila frekuensi kejahatan dalam masyarakat meningkat (*multiple criminality*).

Mordjono Reksodiputro mengemukakan mengenai mengapa orang melakukan kejahatan, keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).⁴¹ Menurut W.A Bonger penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut:⁴²

⁴¹ Marlina, *Hukum Panitensier*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 117.

⁴² W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 37 – 39.

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan.
2. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemandirian taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

C. Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual Anak

Pengertian eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Tindak pidana terhadap eksploitasi seksual terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Sedangkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi bagi pelaku eksploitasi seksual juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan praktek tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, antara lain:

- 1) Korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 2 menyebutkan:

“korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 3 menyebutkan:

“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

- 2) Pengguna tindak pidana eksploitasi seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu.

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang di Indonesia mempunyai arti yang berbeda, yaitu:

- a) Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- d) Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Menurut hukum adat dan hukum islam bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun.⁴³ Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak

⁴³ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, hlm. 20.

dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.⁴⁴

2. Hak Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam UU HAM dan UU perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan tersebut berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Di Indonesia perlindungan terhadap anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Bertambah meraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴⁵ Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

⁴⁵ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty, 2012, hlm. 5.

- 1) Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
- 2) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- 3) Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- 4) Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
- 5) Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua

mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- 8) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
- 10) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁶

⁴⁶ P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana, yaitu:

- a. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
- c. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- d. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴⁷
 - 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
 - 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut;
 - 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;

⁴⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97-98.

- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

2. Pengertian, Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

KUHP dan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum.⁴⁸ Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 (UU PTPPO) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban dari perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

⁴⁸ Johan Silalahi, Op.Cit, hlm. 103.

Pengertian mengenai perdagangan orang yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah:

“Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).”

Sedangkan pengertian tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang PTPPO adalah:

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:⁴⁹

- a. Unsur objektif, yaitu:
 - 1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
 - a) Perekrutan;
 - b) Pengangkutan;
 - c) Penampungan;
 - d) Pengiriman;
 - e) Pemindahan;
 - f) Penerimaan.
 - 2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
 - a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
 - b) Penculikan;
 - c) Penyekapan;

⁴⁹ Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 288-290

- d) Pemalsuan;
 - e) Penipuan
 - f) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - g) Posisi rentan.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
- a) Penjeratan utang;
 - b) Memberi bayaran/manfaat;
 - c) Eksploitasi, terdiri dari:
 - i. Eksploitasi seksual;
 - ii. Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - iii. Transpalansi organ tubuh.
- 4) Unsur tambahan:
Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
- b. Unsur subjektif yaitu:
- 1) Kesengajaan:
 - a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - b) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - 2) Rencana terlebih dahulu:
 - a) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - b) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
 - c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moelyatno adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Untuk dapat dikatakan sebuah tindak pidana harus ada suatu kelakuan dan akibat yang nyata. Harus adanya suatu tindakan materil, yang sudah dilakukan dalam suatu rumusan tindak pidana.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan oleh van Hamel yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan yang terjadinya kemudian dari pada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan

yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.

d. Unsur melawan hukuman yang obyektif

Menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Suatu perbuatan yang dilakukan secara nyata, terdapat tindakan yang sudah diperbuat.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang melakukan perbuatan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007);
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;

- e. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

F. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang selalu muncul di dalam kehidupan masyarakat yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Kejahatan merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang tepat agar dapat terpeliharanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Muladi menyatakan bahwa kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan

terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁵⁰

Implementasi persyaratan melalui instrumen sosial seperti penciptaan norma-norma hukum hendaknya memperhatikan perkembangan sosial dalam masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap perbuatan-perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius, misalnya upaya penanggulangan meluasnya kejahatan, yang oleh sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan (*policy*/kriminal) harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten. Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto:

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.⁵¹

Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.⁵² Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung

⁵⁰ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 72.

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, hlm 13.

perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social-defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social-welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁵³

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti.⁵⁴

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai

⁵³ Eddy Rifai, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum, Bandar Lampung, hlm 3-4.

⁵⁴ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm72.

perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁵

Upaya penanggulangan eksploitasi seksual terhadap anak pada tindak pidana perdagangan orang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, kepolisian hingga masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sementara jika TPPO terjadi pada anak, mereka termasuk pada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Upaya yang harus dilakukan untuk melindungi AMPK yakni melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Sesuai dengan Pasal 76 huruf F Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.⁵⁶

⁵⁵ Soedarto, Op. Cit, hlm 188.

⁵⁶ <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/2548/peran-anak-sebagai-agen-perubahan-pencegahan-tpo>

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁸

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 14.

narasumber melalui observasi dan wawancara, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.⁵⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari wawancara dengan para informan. Wawancara dilakukan di Polresta Bandar Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

⁵⁹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *purposive* sampling, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung	= 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 orang
	<hr/>
Jumlah	= 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematisasi data melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan

dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak melalui upaya penal yang bersifat represif dilaksanakan dengan menerima laporan dari masyarakat atas adanya dugaan kasus kejahatan eksploitasi seksual anak. Kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual anak. Tujuan penyidikan dan penyelidikan adalah untuk menemukan tersangka dari suatu tindak pidana dengan mengumpulkan berbagai alat bukti agar suatu tindak pidana tersebut dapat menjadi terang dan jelas sehingga dapat dilakukan penuntutan di persidangan. Kemudian memproses secara hukum pelaku yang terbukti bersalah di persidangan sesuai dengan ketentuan sanksi di dalam Undang-Undang.
2. Upaya Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak melalui upaya non-penal yang bersifat preventif dilaksanakan dengan melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak. Memberikan penyuluhan serta pengarahan kepada masyarakat mengenai eksploitasi seksual anak dan

undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan tersebut. Dalam melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi di sekitar lingkungan, mengajak masyarakat untuk berkordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang. Polresta Bandar Lampung juga membentuk polisi sahabat anak. Polisi Sahabat anak merupakan wujud nyata kepedulian Polisi kepada masyarakat khususnya pada anak-anak untuk memberikan edukasi dan bimbingan.

B. Saran

1. Kepolisian hendaknya dalam upaya menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak melalui sarana penal dapat meningkatkan kinerjanya dan menindak pelaku pengeksploitasian seksual terhadap anak secara tegas dengan cara pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga hak- hak anak sebagai korban dapat benar-benar di lindungi. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak. Masyarakat juga sebaiknya ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan eksploitasi seksual anak dilingkungan tempat tinggalnya tersebut.

2. Kepolisian hendaknya dalam upaya menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak melalui sarana non-penal harus semakin meningkatkan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya yang bertujuan untuk melindungi anak. Kepolisian juga harus rutin dalam melakukan patroli dan razia di tempat-tempat yang rawan akan kejahatan eksploitasi seksual anak. Hambatan dalam upaya pencegahan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak harus dapat diatasi oleh aparat penegak hukum dan dinas instansi terkait. Dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab dan alasan yang melatar belakangi, serta modus-modus yang digunakan oleh pelaku agar dapat meminimalisir terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang: Pustaka Magister.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama.
- . 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico.
- Bonger, W.A. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- . 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.

- Dermawan, Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- . 1969. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- . 1984. *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*. Bandung: Sinar Baru.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- Hatta, Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Ilham, Bisri. 2008. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Indonesia, Republik. 2004-2005. *Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Internasional, ECPAT. 2006. *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Anak*. Medan: Restu Printing.
- Koesnoen, R.A. 1977. *Pengantar Kriminologi*. Indonesia: Ghalia.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2011. *Hukum Panitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- . 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Nuraeny, Henny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurjaya, I Nyoman. 1985. *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*. Malang: Bina Cipta.
- Priyatno, Dwidja. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Eddy. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum.
- Soekanto, Soerjono. 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 1986. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- . 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soemirto, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara.
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Syani, Abdul. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- W, Mulyana dan Kusumah. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*. YLBHI.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Arif, Muhammad. 2021. *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan, Volume 13 No. 1.

Daipaha, Rusmansyah dan Nur Mohamad Kasim. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Panah Wayer*. Gorontalo: Philosophia Law Review.

Hadi, Satrio Nur dan Dina Haryati Sukardi. 2020. *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bandar Lampung*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2.

Hattu, Jacob. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Sasi Vol 20. No. 2.

Silalahi, Johan. 2018. *Upaya Kepolisian di dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal Hukum Vol.7 No.2.

Sukawantara, Gede Agus. 2020. *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1.

Yuniantoro, Fredi. 2018. *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundangundangan*. Justitia Jurnal Hukum No.1 Vol.2.

C. Undang-undang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

D. Sumber Lain

<https://www.malioboronews.com/2018/08/kasus-perdagangan-anak-di-bawah-umur.html?m=1>

<https://www.google.com/amp/s/m.lampost.co/amp/remaja-putri-penjual-kerupuk-di-bandar-lampung-jadi-korban-asusila.html>

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/11/22/abg-berumur-14-tahun-di-lampung-jadi-korban-perdagangan-manusia-pelaku-juga-masih-di-bawah-umur?page=2>

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/07122861/selama-1-tahun-ditemukan-38-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-di-bandar>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2548/peran-anak-sebagai-agen-perubahan-pencegahan-tppo>

<https://portallnews.id/headline/239-perempuan-dan-anak-di-lampung-alami-kekerasan-seksual-dan-fisik/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kasus-belum-dinyatakan-p-21--apakah-berarti-tersangka-dibebaskan-lt573329fe9ce2c>